



**PUTUSAN**

**Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak kumulasi permohonan itsbat nikah antara:

**PEMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403023112850001, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh Syamsir, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email syamsirhukum2109@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 282/SK/VIII/2024/PA.Blk. tanggal 01 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403024605860003, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 01 Agustus 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 01 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia;
- 2 Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON;
- 3 Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam yang bernama Rauf;
- 4 Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah SAKSI KAWIN;
- 5 Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kering seluas 5 Are yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA;
- 6 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- 7 Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
- 8 Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan tersebut dilaksanakan di Malaysia. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



9 Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 2 tahun lalu kemudian kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih lalu merantau ke Kalimantan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

9.1 ANAK lahir di Bulukumba tanggal 20 Desember 2005;

9.2 ANAK lahir di Bulukumba tanggal 28 Juli 2015

10 Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar 3 tahun pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

11 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:

- a. Termohon sering marah karena cemburu
- b. Termohon tidak mau dinasehati

12 Bahwa pada bulan November tahun 2023, Termohon diketahui telah menikah dengan perempuan lain di Makasar;

13 Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2023 dimana antara Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak merubah sifat dan perbuatannya kepada Pemohon;

14 Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 8 bulan;

15 Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

16 Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2024

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



dan 02 September 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6403023112850001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Bulukumba tanggal 19 April 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos, cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon Nomor, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Bulukumba 6403020508100002 tanggal 04 April 2024. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan bercap pos, cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

#### 2. Bukti Surat

Saksi pertama, **SAKSI**, usia 63 tahun, mengaku sebagai Paman Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Rauf;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Jafar dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada Termohon berupa tanah kering seluas 5 Are yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Lingkungan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena menikah diluar negeri dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia dan terakhir di Kalimantan, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;

Saksi kedua, **SAKSI**, usia 50 tahun, mengaku sebagai Tante Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Rauf;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama Jafar dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon menyerahkan mahar kepada Termohon berupa tanah kering seluas 5 Are yang terletak di xxxxxxxxxxxx, Lingkungan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena menikah diluar negeri dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia dan terakhir di Kalimantan, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak;

Saksi ketiga, **SAKSI 1**, usia 58 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia lalu terakhir merantau ke Kalimantan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk





- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak 3 tahun usia pernikahan;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon sering membantah ketika dinasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kembali ke Bulukumba sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 lalu keduanya sempat tinggal di Bulukumba selama kurang lebih 5 bulan, pada bulan Mei 2024 Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal dan sekarang sudah tidak diketahui dimana tempat tinggal Termohon yang jelas di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi empat, **SAKSI 2**, usia 58 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah perusahaan di Malaysia selama kurang lebih 2 tahun lalu kemudian kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun lebih lalu merantau ke

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk





Kalimantan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing - masing bernama ANAK dan ANAK;

- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon sering membantah ketika dinasehati Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon kembali ke Bulukumba sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 lalu keduanya sempat tinggal di Bulukumba selama kurang lebih 5 bulan, pada bulan Mei 2024 Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sekarang sudah tidak diketahui dimana tempat tinggal Termohon yang jelas di seluruh wilayah NKRI;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon terkait pengesahan nikah dan perceraian telah terbukti dan pokok permohonannya telah berdasar hukum, untuk mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon memohon untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang itsbat nikah telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan perkara pengesahan perkawinan*;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jis.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan permohonan cerai, Pemohon dalam surat permohonannya juga mengajukan pengesahan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, selain itu Pemohon dan Termohon tidak ada halangan/larangan untuk menikah dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"Kapan dan di mana Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan menurut hukum Islam?"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang peristiwa perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



(nazegelen) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 1985, berstatus kawin belum tercatat, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuannya secara langsung perihal peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON yang selanjutnya mewakili kepada Imam Kampung, bernama Rauf untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada perkawinan Pemohon dengan Termohon dihadiri 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI KAWIN dan dalam perkawinan tersebut Pemohon menyerahkan mahar kepada Termohon berupa tanah kering seluas 5 Are yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan. Selain itu, Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang. Adapun Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena menikah diluar negeri dan saat ini sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian.

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon tentang pengesahan perkawinan yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, ada ijab kabul, ada wali yaitu ayah kandung Termohon yang bernama AYAH TERMOHON, ada 2 (dua) orang saksi kawin yang beragama Islam dan sudah dewasa bernama SAKSI KAWIN dengan mahar berupa tanah kering seluas 5 Are yang terletak di KABUPATEN BULUKUMBA dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam dan saat melaksanakan perkawinan Pemohon dan Termohon telah cukup usia kawin;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama perkawinannya tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa alasan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama adalah menikah diluar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa dalam peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, telah dihadiri Pemohon dan Termohon sebagai calon mempelai, wali nikah dari Termohon dan 2 (dua) orang saksi. Kemudian wali nikah dengan

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



mempelai pria juga telah melaksanakan prosesi ijab kabul, oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam selain itu keduanya telah melewati batas minimum usia kawin sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat keduanya melangsungkan perkawinan. Dalam persidangan juga tidak terdapat satupun fakta mengenai tidak adanya persetujuan Pemohon dan Termohon untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah wali nasab yang termasuk dalam kelompok kekerabatan paling dekat yang masih hidup. Adapun yang menjadi saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon ternyata orang-orang muslim yang telah dewasa, oleh karena itu peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping syarat yang telah disebutkan sebelumnya, fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan perkawinan baik karena pertalian nasab, semenda dan/atau sesusuan. Selain itu Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Termohon tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon tidak melanggar halangan dan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan ini diajukan dalam rangka pengajuan permohonan cerai oleh Pemohon, yang termasuk

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



alasan yang dibenarkan undang-undang (*vide* Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam), maka dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim menilai pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon telah didasarkan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon perihal permohonan untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon **patut dikabulkan**, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon dan Termohon memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon sering marah karena cemburu, dan Termohon tidak mau dinasehati, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk





Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila permohonan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon sering marah karena cemburu, dan Termohon tidak mau dinasehati, akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 sampai sekarang?*"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon perihal keadaan rumah tangga Pemohon yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) orang anak masing - masing bernama ANAK dan ANAK, akan tetapi sejak sejak 3 tahun usia pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum permohonan Pemohon agar pengadilan menjatuhkan talak

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



satu *raji* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 8 bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Termohon sering membantah ketika dinasehati oleh Pemohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara itu Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan kesempatan bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen membangun rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut menunjukkan bahwa Termohon pun sudah tidak menghendaki untuk mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, lalu masing-masing suami dan isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon secara normatif telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. *Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2003 di Malaysia;*
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Indriyani Nasir, S.H.**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Marlina, S.H.**

Perincian biaya:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori  
putusan

esia

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	200.000,00
- PNBP			
- Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)